

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi

Ruben Achmad, Supeno dan Muhammad Halik Al Nemer

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

Correspondence email: ruben.achmad@unbari.ac.id

Abstract. *Defamation (Defamation) is a criminal act of insult (Beleediging) formed by the legislators, both general and specific in nature and is intended to provide protection for legal interests regarding this kind of feeling. The purpose of this study is to understand and analyze the legal considerations of judges in passing decisions on perpetrators of defamation through the media of information technology (Decision Study Number: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb). To understand and analyze the verdict handed down against the perpetrators of defamation through information technology media (Decision Study Number: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb) has it reflected justice. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the author uses the Normative Juridical approach. The legal material in this thesis research was obtained through library research. Based on this consideration it has been proven legally and convincingly that the defendant has committed a crime, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a sentence commensurate with his actions which the threat is according to Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Law Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, the perpetrator is threatened with imprisonment for a maximum of 4 (four) years. However, in this case the defendant was sentenced to 8 (eight) months in prison based on decision Number: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb dated 9 May 2019. From a sociological perspective, the sentence of the defendant for 8 months is in accordance with the legal actions carried out by the defendant, although from the point of view of the victim it does not guarantee a sense of justice, it is also less preventive for potential perpetrators of other criminal acts of defamation. Because the sentencing felt so light that the value of the usefulness of the decision was felt to be less acceptable. From a philosophical aspect, to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of others and to fulfill just demands in accordance with security and public order considerations in a democratic society, for the realization of quality, integrity and noble human beings. Suggestions put forward that a judge should have a fair decision in his verdict so that the principle of an independent and impartial judiciary that guarantees the equality of every citizen in law runs well.*

Keywords: *Judge Consideration Analysis, In Imposing Decisions, Defamation*

Abstrak. Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) merupakan tindak pidana penghinaan (*Beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb). Untuk memahami dan menganalisis putusan dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb) sudahkah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan sebuah pertimbangan tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019. Dari aspek Sosiologis, penjatuhan pidana terdakwa selama 8 bulan telah sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun dari sudut korban kurang menjamin rasa keadilannya, juga kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana pencemaran baik lainnya. Karena penjatuhan hukuman terasa sangat ringan sehingga nilai kemanfaatan dari putusan tersebut dirasa kurang dapat diterima. Dari Aspek Filosofis, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya seorang hakim memiliki keputusan yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hakim, Dalam Menjatuhkan Putusan, Pelaku Pencemaran Nama Baik, Media Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹

Hukum harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut *Aristoteles* ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya, Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.³

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.⁴

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan melawan hukumnya dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku ialah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

Berkaitan dengan kepentingan umum saat ini Pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi, media dan komunikasi telah membuat perilaku seseorang menjadi lebih baik untuk berperilaku dalam sebuah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terhalang dengan batas dan norma yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu perubahan dalam seluruh bidang misalnya di bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan luas.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi faktor penting dalam perbuatan melawan hukum. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi bukan hanya dampak positif namun ada dampak negatif, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan yang biasa dikenal dengan *cybercrime*.

Dalam ilmu Hukum Pidana, kehormatan dan nama baik, merupakan objek manusia yang masih hidup. Manusia yang masih hidup memerlukan kehormatan dan nama baik sedang orang yang telah meninggal pada hakikatnya tidak memerlukannya. Sering kali ditemukan kejadian di masyarakat pelanggaran yang dianggap kecil namun bila ditelaah secara hukum patut dijadikan pembelajaran dalam ruang komunikasi para praktisi hukum, mengumpamakan seseorang yang menyebarkan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau **pencemaran nama baik** pada akun media social. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

²*Ibid*, hal. 42

³Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 29

⁴*Ibid*, hal. 30

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 14

menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) merupakan tindak pidana penghinaan (*Beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacama ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*Beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam BAB XVI Buku II.⁶ Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni kehormatan (*eer*) dan nama baik (*Goeden Naam*). Bentuk kejahatan dalam BAB XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (Pencemaran Nama Baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pula penghinaan khusus.⁷

Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghinaan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penghinaan yang diatur di luar BAB XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 terdapat bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Salah satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dihukum karena memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 212/Pid.Sus/2019/PN.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial serta para pihak terdakwa *RE* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Kesatu, dan dakwaan Kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Kesatu pada Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

⁶ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 146

⁷ *Ibid*, hal. 147

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa saksi AS merasa dihina dan nama baik nya tercemar.

Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa *RE* melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban melalui media sosial secara berlanjut dan sebelum kasus ini naik di meja hijau terdakwa *RE* tidak mempunyai itikad baik untuk meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban, Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi.**

METODE

Agar penulisan ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu: penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁸ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perakara Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi. serta menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,⁹ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perakara Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb) Putusan Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb) Sudahkah Mencerminkan Keadilan

Dalam teorinya *Lilik Mulyadi* menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.¹⁰ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal

⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10

⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.

¹⁰ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 28

penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹¹

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*Residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹²

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusnya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusnya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusnya.

Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 212/Pid.Sus/2019/PN.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial serta para pihak terdakwa *RE* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Kesatu, dan dakwaan Kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Kesatu pada Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Pada Akun Media Sosial serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi ialah “Terdakwa *RE* pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di perum villa kenali Blok P Nomor 3 Kelurahan Mayang Mangurai kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada awal bulan september 2018 ketika saksi *AS* sedang berdiri didepan rumahnya, saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di seberang rumah saksi *AS*, melihat hal tersebut saksi *AS* langsung berkomunikasi dengan terdakwa dengan menanyakan “ada apa mas” dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mencari alamat rumah temannya. Namun saksi *AS* tidak mengetahui alamat rumah yang dimaksud oleh terdakwa. Selanjutnya antara terdakwa dengan saksi *AS* terjadi komunikasi yang intens yang diakhiri dengan saling tukar nomor handphone. selama dua minggu antara terdakwa dan saksi *AS* terjadi komunikasi yang intens bahkan terdakwa sering mengunjungi saksi *AS* di kantor agen perjalanan saksi *AS*.

Ketika terdakwa mengunjungi saksi *AS*, terdakwa bercerita tentang hal pribadi terdakwa yaitu mengenai kehidupan terdakwa dan permasalahan kehidupan yang dialami terdakwa, setelah terdakwa bercerita tentang hal tersebut biasanya terdakwa senantiasa meminta untuk dipeluk, di cium kemaluan dan dipegang kemaluannya oleh saksi *AS* karna merasa iba maka saksi *AS* hanya mau memeluk dan mencium terdakwa.

Terdakwa juga pernah meminta supaya terdakwa boleh memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur saksi *AS* namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi *AS* karna saksi *AS* merasa permintaan terdakwa merupakan penyimpangan seksual, oleh karena itu terdakwa menjaga jarak dan tidak mau lagi bertemu dengan terdakwa. Dikarenakan rasa kesal atas perubahan sikap dari saksi *AS* tidak mau menemui terdakwa maka terdakwa membuat status pada akun twitter atas nama *SY*. Terdakwa membuat status yang terkait dengan nama baik saksi *AS* sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 05 Oktober 2018 dengan bunyi “*Sirait* 62 tahun, homo, jablay hobi bawa orang orang kerumahnya buat di cabuli dan kumpul kebo, silahkan kenalan sendiri nomor telepon/Wa 0813----” dan pada tanggal

¹¹ *Ibid*, hal. 29

¹² *Ibid*, hal. 30

28 September 2018 yang berbunyi “RS, gay asal kota medan doyan ditembak sama brondong, katanya biar keliatan awet muda dan suka minum air peju pasangannya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi AS merasa terhina dan namanya tercemar.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

“(1) Setiap orang, (2) Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, (3) Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa saksi AS merasa dihina dan nama baik nya tercemar, dan yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini *RE* sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua yaitu pidana penjara selama 2 tahun, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019.

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri secara *Filosofi* yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, secara *Sosiologis* dimasa yang akan datang dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan Secara *Yuridis* berapapun Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum Sanksi Pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan berupa Sanksi Pidana sehingga Putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Mengenai penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu

jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹³

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (Publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*Actor Intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.¹⁴

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai “sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan *Muladi*, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.¹⁵ Apabila dikaji dari etimologis, maka “sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan “peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.¹⁷ Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (*Law And Order Approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*Law Enforcement*”. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*Law Enforcement Officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.¹⁸

Ujung dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui Ancaman pidana menurut 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa *RE* melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban melalui media sosial secara berlanjut yang telah merugikan dan meresahkan korban. selanjutnya terjadinya kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan.

Mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

¹³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 142

¹⁴ *Ibid*, hal.143

¹⁵ *Ibid*, hal.144

¹⁶ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal.201

¹⁷ *Ibid*, hal.202

¹⁸ *Ibid*, hal.204

Maka dari itu alangkah lebih baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (Memvonis Lebih Dari Tuntutan). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*Straafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*Legal Justice*), sosiologis (*Social Justice*) dan moral (*Moral Justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidananya.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan merupakan perilaku bertentangan dengan agama, kesucilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan.

Sebagai pembandingnya dapat di ketahui pada perkara yang sama yaitu kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana pada kasus tersebut telah di vonisnya terdakwa oleh majelis hakim dalam penjatuhan pemidanaannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 31/Pid.Sus/2014/PN.JktBrT.Tanggal 2 Februari 2017 atas nama *IH* dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara berdasarkan putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2014/PN.JktBrT.Tanggal 2 Februari 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya yang sesuai dengan kode etikanya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*Right To Decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas.
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*A Fair Hearing*).
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*Nemo Jude In Resua*).
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones And Argumentation Of Decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan.

- e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berbicara mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan *Subjektif* melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan *Subjektif*, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat *Subjektif* dan *Individualistis*. Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.¹⁹

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.²⁰

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.²¹

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. *Aristoteles* membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.²²

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau

¹⁹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 83

²⁰*Ibid*, hal. 84

²¹*Ibid*, hal. 85

²²*Ibid*, hal. 87

dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.²³

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.²⁴

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.²⁵

Dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya.

Orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional.

Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Dari konstruksi konsep keadilan *Aristoteles* tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.²⁶

Secara teoritis konsep keadilan *Plato* berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan *Aristoteles* bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat *Plato* mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas.²⁷

Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya.

SIMPULAN

Berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua yaitu ancaman pidana selama 2 tahun penjara, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf

²³*Ibid*, hal. 88-89

²⁴*Ibid*, hal. 91

²⁵*Ibid*, hal. 92

²⁶*Ibid*, hal. 96

²⁷*Ibid*, hal. 97

yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019.

Dari aspek Sosiologis, penjatuhan pidana terdakwa selama 8 bulan telah sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun dari sudut korban kurang menjamin rasa keadilannya, juga kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana pencemaran baik lainnya Karena penjatuhan hukuman terasa sangat ringan sehingga nilai kemanfaatan dari putusan tersebut dirasa kurang dapat diterima Penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 8 Bulan penjara memang kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sehingga kurang menjamin nilai kemanfaatannya, namun mengetahui pertimbangan yang disampaikan oleh hakim yang memutus perkara tersebut, hukuman tersebut cukup kurang adil bagi korban maupun terdakwa sehingga nilai keadilan pada putusan ini masih kurang dapat diterima. Dari Aspek Filosofis, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia.

Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya hendaknya seorang hakim memiliki keputusan yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.

Hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama, seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman minimal 2/3 (2 tahun 8 bulan) dari ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan harapan terdakwa mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi melakukan lagi perbuatan yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Gama Press, Yogyakarta, 2009.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.